



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

PROVINSI SUMATERA UTARA

Jln. Jend. Gatot Subroto No. 261 Telp (061) 8451724 - 8451033 Fax. 8468005 Medan - 20127

Website : <http://sumut.kemenag.go.id> - email : kanwilsumut@kemenag.go.id

SURAT KETERANGAN EVALUASI IZIN OPERASIONAL MADRASAH

NOMOR **B/Kw.02/2-e/PP.00/12/2020**

KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Langkat Nomor B-4129/Kk 02 02/PP 00/12/2020 tanggal 3 Desember 2020 tentang Permohonan Evaluasi Kelayakan Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah Swasta **Raushan Fikri Islamic School**

Menimbang :

1. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. PP. Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. PP. Nomor 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah;
4. PP. Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor 1385 Tahun 2014 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Raudhatul Athfal / Madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat;

MEMBERIKAN

Pertama : Surat Keterangan Kelayakan Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah Swasta :

1. Nama RA/ Madrasah : MTs Swasta Raushan Fikri Islamic School
2. NSM : 121212050168
3. Alamat Madrasah : Jl.Sudirman Gang Inpres No.27
4. Kelurahan / Desa : Tanjung Jati
5. Kecamatan : Binjai
6. Kabupaten / Kota : Langkat
7. Nama Yayasan : Yayasan Raushan Fikri Islamic School
8. SK Menkum Ham : AHU-0036033.AH.01.04.Th.2016.Tgl.7 Sept. 2016

Kedua : Raudhatul Athfal tersebut layak Operasional untuk 4 (empat) Tahun kedepan. Setelah dievaluasi oleh Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.

Ketiga : Raudhatul Athfal tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan / kurikulum yang berlaku
- b. Menyampaikan laporan tengah tahunan ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.
- c. Mentaati ketentuan / Perundang-undangan yang berlaku.
- d. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Agama RI.
- e. Tidak mengalihkan surat keterangan ini kepada yayasan / penyelenggara madrasah lainnya.

Keempat :

1. Surat Keterangan Evaluasi kelayakan Izin operasional ini berlaku selama 4 (empat) sejak 17 Januari 2021 dan Berahir Tanggal 17 Januari 2025.
2. Jika ketentuan dalam butir a s/d e diktum ketiga tidak diindahkan, maka surat keterangan ini dinyatakan batal.

Kelima : Apabila dikemudian hari surat keterangan kelayakan operasional madrasah ini terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

MEDAN, 21 DESEMBER 2020

a.n.KEPALA

KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA

MUSTAPID

Tembusan Kepada Yth :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Langkat
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat
4. Raudhatul Athfal/ Yayasan bersangkutan